

KIM

Laksanakan Litmas Pemindahan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Kunjungi Lapas Cilacap

Rifki Maulana - CILACAP.KIM.WEB.ID

Nov 21, 2023 - 12:07



Nusakambangan – Litmas merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satunya tertuang dalam Permenkumham No. 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 yang menyatakan “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana”. Litmas merupakan hal penting dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan yang saat ini diterapkan di Nusakambangan sebagai Pilot Project revitalisasi pemasyarakatan di Indonesia, Selasa (21/11/2023).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Kelas II Nusakambangan melaksanakan tugas wawancara penggalan data untuk kepentingan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pemindahan Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Cilacap.

Saat proses wawancara penggalan data tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dan WBP melakukan komunikasi untuk mengetahui antara lain identitas, riwayat hidup, dan kronologi tindak pidana untuk kemudian dijadikan salah satu sumber data dalam pembuatan Litmas. Litmas nantinya akan memuat rekomendasi pembinaan dan kebutuhan narapidana selama menjalani masa pidananya di Lapas Kelas IIB Cilacap.

WBP mengakui sangat menyesal telah terlibat dengan tindak pidana sehingga harus terpisah dari keluarganya. WBP saat ini merasa selalu teringat dengan keluarganya karena merasa bersalah dan membuat malu keluarganya.